



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2014/PA. Sri

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SMK, alamat, Kabupaten Waropen
Sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Semula Jalan Aspol Waren, Kampung Waren II, Kecamatan Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.Sri tanggal 02 Juli 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/8/VIII/2005, tertanggal 26 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Serui, dan pada tahun 2008 Pemohon dengan Termohon pindah karena dipindah tugaskan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan September 2010 Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena masalah sepele disebabkan karena Termohon tidak mau diajak Pemohon berlebaran kerumah orang tua Pemohon di Biak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon melalui teman dan keluarga Pemohon, namun tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang sampai saat ini sulit untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 26/Pdt.G/2014/PA. Sri tanggal 08 Juli dan 25 Agustus 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/8/VIII/2005, bertanggal 26 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dinaseglen dan bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda (Bukti P1), difaraf dan diberi tanggal;
2. Surat Izin Rekomendasi Nomor IR/04/VI/2014/Sumda yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor tanggal 20 Juni 2014 setelah diperiksa diberi tanda (bukti P2) difaraf dan diberi tanggal;



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 53, tahun, agama Kristen Protestan pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Waropen di bawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi mengenal pemohon bernama J sejak 2008 karena sama-sama anggota Polisi dan tinggal bersama;
 - bahwa, saksi mengenal Termohon bernama E bersamaan dengan mengenalnya Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri karena waktu Pemohon akan melaksanakan pernikahan mengajukan rekomendasi kepada pimpinan sebelum dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa, saksi melihat Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan karena Termohon kembali lagi keagama semula Kristen Protestan sehingga ketika Pemohon mengajak Termohon berlebaran bersama orang tua Pemohon di Biak Termohon menolak;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2010 dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Waropen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama J sedang Termohon bernama N sejak 2008 di Waropen karena sama-sama anggota



polri dan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 6 bulan;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 mulai tidak harmonis karena Termohon kembali keagama semula Kristen Protestan sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2010 dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon;

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Waropen sejak bulan September 2010 tanpa seizin Pemohon



dan sampai perkara ini diajukan Termohon tidak pernah menginformasikan keberadaannya (alamatnya);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Pemohon mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Termohon dengan Pemohon pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2005 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1426 H di Serui, bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa surat izin rekomendasi yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor menerangkan bahwa Pemohon adalah anggota Kepolisian Resor telah diberi izin untuk mengurus perceraian dengan Termohon, maka majelis menilai bukti tersebut merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2005 di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan Termohon kembali keagama semula Kristen protestan dengan melaksanakan ibadah di Gereja;
5. Bahwa pada bulan September 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak diketahui alamatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Temohon adalah benar sebagai suami istri sah;
2. Bahwa, Pemohon dengan Temohon belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering diwarnai perselisihan terus menerus sampai mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 yang berbunyi :



كَيْفَ إِذَا سَجَّأَ الْيَمَانُ

وَعِثَّةً أَقْبَىٰ مِنْ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .

Dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى والبيئتين ولحكم عليه

Artinya : *“Apabila sulit menghadirkan Termohon dihadapan sidang karena Termohon menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Pemohon kemudian menjatuhkan putusan” ;*

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun matril, maka patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon, maka putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serui, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;



Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui ;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim, MH sebagai Ketua Majelis Muhammad Sopalatu, SH dan Rochmat Hidayat, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Udin Rumbouw, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Sopalatu, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, MH



Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.HI

Panitera,

ttd

H. Udin Rumbouw, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 791.000,00
(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Serui, 19 November 2014
UNTUK SALINAN
PANITERA,

H. Udin Rumbouw, S.HI

Catatan :

- Termohon telah mengajukan permohonan Verzet atas putusan tersebut tanggal.....
.....;
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak tanggal.....



.....
.....
c) Putusan tersebut diberikan kepada
..... Atas permintaan
..... dalam keadaan belum/sudah
BHT;